

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai Persatuan Pembangunan adalah Organisasi Sosial Politik yang resmi menurut Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Partai Persatuan Pembangunan merupakan asset bangsa yang berhak mengikuti Pemilihan Umum. Partai Persatuan Pembangunan lahir ketika dideklarasikan bersama pada Tanggal 5 Januari 1973 di Jakarta, merupakan hasil fusi dari 4 (empat) Partai Islam sebelumnya yang ikut dalam Pemilihan Umum Tahun 1971. Ke empat Partai itu ialah : Partai Muslimin Indonesia (Parmusi); Partai Nahdatul Ulama (NU); Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PI. Perti)¹.

Sejak pemerintahan Orde Baru, dengan dalih amanat Ketetapan MPRS Nomor : XXII/MPRS/1966 pemerintah berupaya menyederhanakan partai politik, sehingga didasarkan kepada konsentrasi dan ciri pembangunan yakni Pembangunan “Spirituil-Materil” adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), pembangunan “Materil-Spirituil” adalah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) serta Pembangunan “Materil-Spirituil dan Pembangunan Spirituil-Materil” adalah kelompok Karya², kelompok terakhir selanjutnya dikenal dengan awal pertumbuhannya yakni Sekretaris Bersama Golongan Karya (Sekber. Golkar) yang dapat merangkul banyak komponen sehingga kemudian menjadi kelompok besar Indonesia yakni Golongan Karya, disana juga ada sistem jalur yaitu: Jalur A adalah Angkatan Bersenjata, jalur B adalah Birokrasi yakni Aparatur

¹Muqaddimah Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan

²Salah seorang pemerakarsa adalah Ali Moertopo, yang pada awal kelahirannya seperti organisasi biasa yang bernama Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber. Golkar) yang berusaha mencari format untuk upaya menjaga stabilitas nasional, karena penguasa ikut di dalamnya maka pada Pemilu tahun 1971 dengan berbagai upaya Golkar ini mengikuti Pemilihan Umum yang akhirnya tampil menjadi pemenang mencapai 62.8 % yang sisanya diperebutkan oleh 9 partai lainnya termasuk 4 Partai Islam (T.Hasyim Thayeb, *Sejarah Singkat Fusi 4 Partai Islam*, (t.t: ttp. t.th) h.1; Endin AJ.Soefihara, *Merebut Nurani Rakyat*, (Jakarta: Blantika PT Mizan Publika, 2005), h. 34 ; M. Dja'far Siddik, *PPP Reformasi Membangun Indonesia Baru* (t.t: ttp, 2003), h. 7

Pemerintahan dari pusat sampai ke pelosok Daerah serta jalur G adalah kader Golongan Karya sendiri dari segala lapisan seperti organisasi pemuda, organisasi wanita dan organisasi profesi yang sering terindikasi sebagai patnernya Golkar atau lebih tegasnya jelas terobsesi sebagai under bow Golongan karya.

Di sisi lain, keadaan partai politik Golkar yang merupakan partai pemerintah, sedangkan partai politik (PPP dan PDI) dianggap sebagai partai oposisi pada masa Orde Baru, partai politik cukup tertekan dan terpinggirkan, hal ini secara langsung dialami oleh Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia. Kendatipun demikian bagi PPP masih tetap mendapatkan simpati dari pemilih tradisional dan emosional di berbagai Daerah, bahkan menjadi basis pada kantong-kantong Islam seperti di Nusa Tenggara Barat, Madura, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Barat dan Aceh.

Khusus di Aceh yang memiliki tipelogi masyarakat panatik kepada Islam, akibatnya banyak para Ulama panutan masyarakat, bergabung di kancah politik dengan Partai Persatuan Pembangunan, di antara ulama-ulama yang bergabung dapat saja menjadi sesepuh dan pengurus PPP, sehingga peran ulama ini cukup memberi andil dalam mendapatkan dukungan rakyat berupa suara pemilih dalam Pemilihan Umum di Daerah Serambi Mekkah tersebut, dalam beberapa kali Pemilihan Umum di Aceh di era Orde Baru antara Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan perolehan suara hampir saja berimbang kalah dan menang, kendatipun di lapangan simpatisan, warga bahkan pengurus Partai Persatuan Pembangunan tidak lepas dari tekanan dan intimidasi dari rezim penguasa yang dilindungi Angkatan Bersenjata (kini TNI/POLRI) dan birokrasi.

Akibat krisis ekonomi, krisis politik, krisis kepercayaan terhadap pemimpinnya, rakyat yang dimotori oleh para akademisi kampus, mulai bersuara menuntut perubahan, perbaikan ekonomi, melakukan tekanan terhadap pemerintah dengan menghendaki Soeharto mundur, atas desakan keadaan ini tanggal 21 Mei 1998 mundurlah Mandataris MPR Soeharto dari jabatan Presiden

Republik Indonesia, momentum lengsernya Soeharto adalah akhir pemerintahan Orde Baru, dilanjutkan dengan era Reformasi. Dampaknya, semua sistem berubah untuk menyesuaikan dengan semangat keberhasilan perjuangan mahasiswa dan rakyat Indonesia, kendatipun dibayar mahal dengan korban nyawa pada tragedi Universitas Tri Sakti Jakarta, kerusuhan demi kerusuhan terjadi hampir meliputi wilayah nusantara terutama di kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bandung dan Medan. Keberhasilan Mahasiswa beserta civitas akademiknya, tokoh masyarakat, dipandang sebagai kemenangan rakyat, selanjutnya membawa perubahan yang besar dalam sistem perpolitikan, demokrasi, dan kebijakan.

Partai Persatuan Pembangunan yang dianggap partai warisan Orde Baru, harus menata diri melalui agenda utama untuk melaksanakan Muktamar ke IV yang dipercepat, muktamar berlangsung di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta tahun 1998, pertemuan akbar ini terus melahirkan beberapa keputusan penting, seperti pengembalian azas kepada Islam, pengembalian lambang partai ke Ka'bah, menambah struktur kepengurusan dari tingkat pusat sampai ke tingkat Cabang dengan Majelis Pakar, majelis ini terdiri dari ilmuan-ilmuan (pakar), sehingga dimanfaatkan untuk memberi masukan secara melekat kepada partai di semua tingkatan, untuk tingkat pusat tentunya mitra langsung dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Partai Persatuan Pembangunan yang sebelumnya hanya ada di tingkat Dewan Pimpinan Pusat.

Tidak sampai setahun, pada tahun 1999 diadakan Pemilihan Umum pertama di era Reformasi, hasilnya di Aceh sangat menakjubkan di mana hampir seluruh wilayah Aceh dimenangkan oleh Partai Persatuan Pembangunan, padahal partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum sebanyak 48 partai, dampak kemenangan PPP di Aceh ini membawa perubahan besar, posisi Ketua DPRD Provinsi Aceh dan beberapa Ketua DPRD Kabupaten/Kota di isi oleh kader PPP, dimasa Pemerintahan Orde Baru dianggap tabu dalam peta perpolitikan Indonesia, karena posisi Ketua DPRD terbatas, bagi Daerah yang stabilitasnya

dianggap rawan, tradisinya untuk jabatan Ketua DPRD diharuskan dari unsur ABRI yang dikaryakan.

Dengan keberadaan PPP sebagai pemenang dalam Pemilihan Umum di Aceh, mengantarkan kader-kader PPP terbanyak menjadi anggota legeslatif, lalu apakah kehadiran kader partai yang berasaskan Islam ini di parlemen, akan membawa perubahan sesuai dengan visi dan misi partai. Khittah PPP yang berazaskan Islam, memiliki cita-cita mewujudkan kehidupan manusia sesuai Syari'at Islam secara kaffah, apakah akan terbukti didukung masyarakat Aceh, atau hanya sekedar memenuhi konstitusi, sekedar menjadi anggota dewan tanpa berbuat dan berfikir untuk kemaslahatan ummat.

Maka untuk membongkar kinerja para kader PPP sebagai Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di lembaga legeslatif di Daerah, yang sekaligus merupakan perpanjangan tangan dari Partai Persatuan Pembangunan, kenyataannya ada 3 (tiga) buah produk Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh yang ditanda tangani oleh Presiden BJ Habibie tanggal 4 Oktober 1999, Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam yang ditanda tangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri tanggal 9 Agustus 2001³, dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang ditanda tangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 1 Agustus 2006. Apakah Undang-Undang merupakan hasil perjuangan Fraksi PPP bersama kolektif anggota Dewan yang dipenuhi multi partai, sehingga ketiga aturan ini merupakan acuan untuk melegalkan penerapan Syari'at Islam secara kaffah di Nanggroe Aceh Darussalam, kalau memang benar maka sudah barang tentu harus ditempuh dan melalui proses panjang dalam bingkai politik, dalam keadaan yang sama, anggota DPRD Provinsi Aceh lebih banyak dari PPP (masa bakti 1999-2004) , maka proses perjuangan politik yang mulai dari tingkat bawah akar

³Muslim Ibrahim, *et al*, "Sejarah Syari'at Islam di Bumi Aceh" dalam *Kontektualisasi Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Sr-Raniry Press, 2003). h. 34-35

rumpun sampai ke parlemen tertinggi yang mengesahkan, memproduksi Undang-Undang yakni DPR-RI serta diikuti dengan penanda tangan oleh Presiden, diharapkan dengan Undang-Undang ini kemelut berkepanjangan di Aceh akan menjadi terhenti, perbedaan yang selama ini terjadi antara pusat dan Aceh akan mereda, dengan Syari'at Islam dan perimbangan pembagian keuangan akan melegakan hati masyarakat Aceh secara keseluruhan.

Kelahiran Undang-Undang sebagai pedoman dasar, sebelum dibahas di DPR-RI dari usul inisiatif anggota Dewan yang tergabung dalam Forum Bersama Parlemen Aceh yang didukung penuh oleh anggota Dewan asal Papua kawasan paling timur Indonesia (khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001), telah dilakukan pembahasan pada tingkat DPRD Provinsi Aceh, hasil bahasan inilah yang dibawa ke Jakarta, di DPRD Aceh telah lebih dahulu dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tersebut, untuk Pansus ini diketuai oleh Zaini Sulaiman, SH dan sekretaris ditetapkan Drs. H. M. Munir Aziz serta didukung, kegiatan Panitia khusus dikawal sepenuhnya oleh Ketua DPRD Drs. Tgk. H. Muhammad Yus, dimana ketiga orang ini sama-sama kader PPP, hasil pembahasan Pansus inilah yang disahkan DPR-RI, maka dapat saja pertanyaannya kenapa harus di Aceh Syari'at Islam itu berlaku, apakah karena keunggulan PPP yang ada kaitannya dengan dukungan masyarakat Aceh pada PPP, atau apakah kemauan politik pusat sebagai salah satu upaya meredakan konflik di Aceh, yang selalu menuntut otonomi bahkan menuntut merdeka (ingin memisahkan diri Negara Kesatuan Republik Indonesia)⁴.

⁴Dalam sejarahnya rakyat Aceh telah beberapa kali memproklamkan kemerdekaannya sendiri secara sepihak oleh sebahagian rakyat, tetap tidak disetujui pusat, karena Indonesia telah merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi pertama Aceh dengan sebutan Negara Islam Aceh pada tanggal 21 September 1953 yang dipelopori oleh kalangan Ulama yang tergabung dalam wadah Persatuan Ulama Seluruh Aceh yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureuiah atau lebih dikenal dengan Darul Islam (DI), tahun 1954 Hasan Tiro kembali memproklamkan Republik Islam Indonesia di New York dan kenyataannya RII ini tidak mendapat dukungan dari banyak orang Indonesia, selanjutnya Hasan Tiro dimasa Orde Baru kembali ke Indonesia karena ada hubungan baik dengan Wakil Presiden RI dijabat oleh H. Adam Malik, Hasan Tiro meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia agar perusahaan vital dan raksasa di Aceh agar diserahkan pengelolaannya kepada rakyat

Undang-Undang tersebut di atas, justru memerlukan perangkat aturan tambahan yang harus dibuat di Daerah, kendatipun belum ada Peraturan Pemerintah sebagai pedoman teknis, dibenarkan Daerah membuat *qanun* atau lazimnya dikenal dengan Peraturan Daerah (PERDA), ini merupakan kekhasan Daerah istimewa untuk mengatur diri sendiri, Perda itu sendiri yang dirumuskan dan diajukan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, selanjutnya dibahas secara bersama di lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, untuk mengetahui proses demi proses, tahapan demi tahapan yang telah terjadi, peran anggota Fraksi PPP di Aceh, maka penulis ingin menelusuri lebih jauh dalam sebuah penelitian dengan judul *“Kontribusi Partai Persatuan Pembangunan Dalam Legalisasi Syari’at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”*.

B. Perumusan Masalah

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai dasar Pancasila, sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini melambangkan dan sebagai realita di Indonesia adalah pemeluk agama, penduduk Indonesia adalah manusia yang berke-tuhanan Yang Maha Esa, sehingga diakuiilah keberadaan agama di Indonesia yakni Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu. Dalam teorinya bahwa bagi pemeluk agama merasa berkewajiban menjalankan ketentuan ajaran agamanya masing-masing, sesuai penafsiran masing-masing agama bersangkutan. Dengan

Aceh, akan tetapi Pemerintah merasa keberatan karena masih lemahnya Sumber Daya Manusia yang ada di Aceh. Kekecewaan meliputi sanubari Hasan Tiro, sehingga pada Tanggal 4 Desember 1976 Hasan Tiro kembali memproklamirkan “Aceh Meurdeka”, sejak saat itu di Aceh kembali menimbulkan konflik sampai-sampai Aceh di jadikan Daerah Operasi Militer dengan sandi Jaring Merah kemudian dilanjutkan Operasi Militer tahun 1980 – 1998, DOM dicabut tanggal 8 Agustus 1998 oleh Jendral TNI Wiranto selaku Pangab atas nama pemerintah pusat, beberapa kali sudah di adakan gencatan senjata dan penghentian kekerasan, maka yang terakhir apakah dengan Penanda tanganan Kesepahaman antara Republik Indonesia dengan GAM tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Vinlandia akan membawa kedamaian Aceh, masih belum dapat di pastikan, namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh (PPA) akan menjadikan kedamaian abadi di tanah Aceh yang tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia .

demikian tidak tertutup kemungkinan bagi kelompok komunitas agama, suatu Daerah akan membuat aturan sendiri sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.

Agama Islam sebagai salah satu agama yang berkembang dan tumbuh subur di Indonesia sejak zaman pra-kemerdekaan, pemeluk agama ini terus berupaya untuk memberlakukan Syari'at Islam, suatu perjuangan yang mutlak dan tidak pernah padam, pemberlakuan Syari'at Islam itu sendiri yang wajib dijalankan oleh pemeluk agama Islam yang telah termaktub dalam "*Piagam Jakarta*" yang diketahui jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terhapus 7 (tujuh) kata yakni "*dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*". Dalam beberapa sumber menyebutkan bahwa para politisi Muslim Indonesia menginginkan Islam diwujudkan di Indonesia secara formal menurut hukum yang sah, bukan dimaksudkan dalam makna tersembunyi yang bersifat substansi. Sejak Reformasi ada keinginan partai Islam seperti PPP, PBB dan Partai Keadilan di DPR.RI untuk mengamandemen kembali dalam Undang-Undang dasar 1945.

Atas dasar pertimbangan tersebut, sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keterkaitan Partai Persatuan Pembangunan dengan ide penerapan Syari'at Islam di Provinsi Aceh, demikian juga dalam proses lahirnya Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 oleh pemerintah pusat, yang diikuti pembahasan beberapa qanun yang dibuat Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bersama DPRD-nya
2. Bagaimana hubungan Partai Persatuan Pembangunan dengan masyarakat Aceh yang memiliki sejarah panjang, sehingga PPP masih tetap eksis dalam memperoleh dukungan suara pemilihan umum.
3. Sejauh manakah Partai Persatuan Pembangunan sebagai lembaga politik, melakukan lobi politik, baik dalam pengkondisian internal maupun kerjasama sama dengan lintas partai, mulai Daerah sampai ke pusat dalam proses

perjuangan penerapan Syari'at Islam dengan memperoleh legalisasi menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Mengapa dalam situasi yang sudah memiliki legalitas formal penerapan syari'at Islam di Aceh masih belum berjalan seperti yang diharapkan.

C. Batasan Operasional

Agar tidak mengaburkan persepsi tentang judul, penulis memberi batasan dan pengertian secara ringkas. Beberapa kata yang dianggap penting dan perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kontribusi diartikan sebagai uang iuran (kepada sekumpulan dsb); sumbangan⁵. Sedang dalam tulisan ini yang kami maksudkan adalah sumbangan pemikiran, tindakan, upaya dan urusan yang ditempuh kader Partai Persatuan Pembangunan untuk mencapai terwujudnya aturan, pedoman yang sah dalam tatanan kenegaraan, keDaerahan serta kelegalan penerapan Syari'at Islam di bumi Nanggroe Aceh Darussalam secara khusus, langkah strategis itu melalui lobi politik dengan partai lain di luar PPP, lobi personil, lobi antar lembaga dan sebagainya.

2. Partai Persatuan Pembangunan

Partai Persatuan Pembangunan yang disingkat dengan PPP adalah salah satu Organisasi Politik yang sah dan berlaku dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973, berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, memiliki kepengurusan sejak dari Pimpinan Pusat, di Provinsi disebut Pimpinan Wilayah, Kabupaten/Kota disebut Pimpinan Cabang, di Kecamatan dengan Pimpinan Anak Cabang, di tingkat Kelurahan/Desa/Kampung dengan Pimpinan Ranting.

⁵Pusat Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001) h. 592

Memiliki kelembagaan otonom lainnya seperti Fraksi di lembaga legeslatif dan organisasi otonom dalam lingkungan PPP.

3. Legalitas

Dalam kamus ilmiah populer, *legalitas* diartikan dengan keabsahan, kelegalan, validitas⁶, kata ini berasal dari kata *legal* yang artinya sah dan dapat berlaku. Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan legalitas adalah perjuangan PPP secara politik untuk memperoleh keabsahan dan dapat berlakunya Syari'at Islam berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam sesuai Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 dan terakhir yaitu UU Nomor 11 Tahun 2006, termasuk perjuangan dalam proses melahirkan Peraturan Daerah/Qanun yang berhubungan dengan pelaksanaan Syari'at Islam.

4. Syari'at Islam

Kata Syari'at berasal dari bahasa Arab yakni “*شريع*” yang berarti jalan. Jalan dalam arti sesuatu yang harus dilalui, kemudian kata Islam masih dari Bahasa Arab dengan asal kata: “*سلا ما - يسلم - اسلم*” yang berarti selamat, sejahtera, aman. Kemudian dalam arti sesungguhnya yang dipahami bahwa Islam adalah agama terakhir yang diturunkan Allah untuk membimbing umat manusia memperoleh kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat⁷. Dengan demikian pemaduan kata Syari'at dan Islam menjadi syari'at Islam yang dimaksudkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan ajaran Islam secara menyeluruh, universal dan secara politik agar pemerintah terlibat secara formal dan bertanggung jawab, hal ini disesuaikan dengan bunyi Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang

⁶M. Ridwan, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jakarta : Pustaka Indonesia, t.th.), h. 330

⁷Alyasa Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2005), h.1

Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh bahwa Syari'at Islam adalah "*Tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan*"

5. Nanggroe Aceh Darussalam,

Sebuah Provinsi paling ujung Sumatera yang memiliki kekuatan hukum tetap bersifat otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001, yang sebelumnya dikenal dengan Daerah Istimewa Aceh berdasarkan Misi Pemerintah Republik Indonesia yang dikenal dengan Misi Hardi Wakil Perdana Menteri RI dengan Nomor : 1/Missi/1959 serta Undang-Undang Nomor : 44 tahun 1999, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 penyebutan menjadi Nanggroe Aceh Darussalam . Dalam tulisan ini mungkin ada beberapa istilah yang bermaksud sama seperti Daerah Serambi Mekkah, Daerah Modal dan pada umumnya di kenal dengan kata Aceh di sesuaikan dengan UU no. 11 tahun 2006. atau singkatan dari Nanggroe Aceh Darussalam yaitu NAD.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban, gambaran, diskripsi terhadap pokok masalah, yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keterkaitan Partai Persatuan Pebangunan dengan masyarakat yang ada Aceh, sebab realita menunjukkan bahwa PPP tetap memperoleh dukungan suara dalam pemilu.
2. Untuk mengetahui hubungan apakah karena PPP yang memperoleh suara terbesar sehingga melatar belakangi lahirnya ide penerapan Syari'at Islam sebagai perwujudan cita-cita rakyat di Nanggroe Aceh Darussalam, sehingga pemerintah pusat melahirkan Undang-Undang nomor 44 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 sebagai landasan legalitas penerapan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

3. Ingin mengetahui sejauhmana kinerja anggota Fraksi PPP melakukan kerjasama dan lobi politik lintas Partai, sehingga Aceh memperoleh legalitas dan peluang untuk menjalankan Syari'at Islam.
4. Ingin mengetahui apa-apa yang menjadi tantangan, hambatan dan kendala sehingga Syari'at Islam belum sepenuhnya berjalan di Nanggroe Aceh Darussalam.

E. Kegunaan Penelitian

Apabila penelitian tersebut di atas telah terjawab, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Kajian ilmiah bagi dunia pendidikan dalam mengamati kiprah Partai Persatuan Pembangunan sebagai salah satu partai Islam di Indonesia.
2. Menjadi bahan serta referensi bagi kader PPP untuk perjuangan menegakkan Syari'at Islam dalam kehidupan manusia untuk masa-masa mendatang dalam tatanan kehidupan demokrasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Memberi kontribusi bagi pemerintah dan lembaga terkait lainnya dalam penerapan Syari'at Islam secara kaffah di Nanggroe Aceh Darussalam sejalan dengan kehidupan berdemokrasi, berbangsa dan bernegara.
4. Sebagai bahan masukan bagi segenap pihak (masyarakat luas, akademisi, peneliti serta politisi) yang membutuhkan informasi tentang sisi lain dari dinamika perjuangan PPP bersama lintas partai secara kolektif, khususnya di Nanggroe Aceh Darussalam.

F. Kajian Terdahulu

Dalam rangka keinginan untuk rencana penelitian ini, peneliti telah mencoba menelusuri beberapa tempat dan pustaka seperti toko buku, perpustakaan yang ada di kota Medan, Banda Aceh dan Jakarta yang mungkin ada

dan sama dengan penulis rencanakan. Dari penelusuran tersebut ditemukan beberapa judul buku dan tesis yang ditulis oleh orang yang berbeda yaitu:

1. Prof. DR. H. Rusjdi Ali Muhammad, SH dengan judul "*Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh Problem, Solusi dan Implementasi*", buku ini ditulis oleh salah satu mantan Rektor IAIN Banda Aceh, yang menyoroti kewajaran penerapan Syari'at Islam di Aceh, mengingat latar belakang sejarah Aceh yang panjang, kemudian memberikan pokok pikiran yang dikaitkan dengan era modern dengan kajian fiqh yang harus kontemporer, buku ini diterbitkan atas kerja sama IAIN Ar Raniry Banda Aceh dengan penerbit Logos Wacana Ilmu Jakarta cetakan pertama tahun 2003.
2. Taufik Adnan Amal dan Samsu Rijal Panggabean dalam judul buku "*Politik Syari'at Islam dari Indonesia hingga Nigeria*" dalam buku dituliskan antara lain memuat sejarah perjuangan rakyat Aceh untuk penerapan Syari'at Islam, mengupas tentang aspek-aspek yang penting dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 18 tahun 2001, juga membahas tentang beberapa qanun yang telah dilahirkan Pemerintah Daerah Provinsi bersama DPRD setempat, kemudian bagaimana Syari'at Islam berjalan di beberapa Negara sampai ke Nigeria, buku ini diterbitkan oleh Pustaka Alvabet Ciputat Jakarta cetakan pertama tahun 2004.
3. Abdullah Ahmad M.Ag, sebuah tesis pada Program Pascasarjana IAIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh dengan Judul "*Syari'at Islam di Aceh Tentang Wewenang dan Corak Pelaksanaan Pejabat Pelaksana*" sebuah penelitian tentang kemungkinan aspek-aspek yang dimunculkan untuk diterapkan sebagai bagian dari Syari'ah dari kajian Fiqh, kemudian apakah aparat pelaksana sudah memahami seluruh aspek syari'ah yang akan dijalankan di Aceh, penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2002.
4. A. Hamid Sarong, dkk, sebuah buku kumpulan tulisan dengan judul "*Kontekstualisasi Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*" Editor Syahrizal diterbitkan oleh Ar-Raniry Press yang cetakan pertamanya

September 2003. sebuah buku yang berisi tentang sejarah Syari'at Islam sejak Zaman Rasulullah sampai dengan aplikasinya di lapangan khususnya di Nanggroe Aceh Darussalam

5. Prof. Dr. Alyasa Abu Bakar, MA dengan judul *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam (Pendukung Qamun Pelaksanaan Syari'at Islam)*, sebuah buku yang ditulis oleh Al Yasa yang awalnya berbentuk makalah dalam seminar, ceramah, pengarahannya, atas mutu dan banyaknya kumpulan makalah ini dan syarat dengan pertimbangan motivasi sosialisasi Syari'at Islam kepada masyarakat yang merupakan salah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Syariat Islam Nanggroe Aceh Darussalam, maka dijadikanlah sebuah buku, buku ini juga berisi tentang kebijakan, lembaga dan pemberdayaannya hukum, penguatan di tengah masyarakat termasuk perspektif gender. Oleh karena kepentingan itulah kemungkinan besar buku ini diterbitkan Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD tahun 2005
5. Prof. DR. H. Alyasa Abu Bakar, MA dengan judul "*Syari'at Islam di Prov. Nanggroe Aceh Darussalam : Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*", suatu buku yang cukup menarik untuk dimengerti karena penulisannya di dasarkan kepada pertanyaan yang menyangkut seluk beluk Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dari semua sisi, karena buku ini sebagai langkah sosialisasi dan buku yang di peroleh penulis merupakan edisi ketiga Revisi 05 yang edisi pertama telah terbit tahun 2003, maka tidak mengherankan jika buku ini juga diterbitkan oleh Kantor Dinas Syari'at Islam tahun 2005.
6. Sudarnoto Abdul Hakim yang berjudul "*The Partai Persatuan Pembangunan : the Political Journey of Islam under Indonesia's New Order (1973-1987)*" yaitu sebuah tesis penulis di Institute of Islamic Studies McGill University Montreal bulan Juni 1993, tesis ini banyak membahas tentang latar belakang sejarah lahirnya Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai yang berwarna serta kental dengan Islam Indonesia dan perkembangannya sampai tahun 1987. Tesis ini mendapat simpati dari Departemen Agama RI, sehingga

Dirjen. Binbaga. Islam bagian Proyek Pengelolaan Bantuan Luar Negeri menggandakannya dalam tahun anggaran 1996/1997.

Setelah melihat bahasan dan kajian masing-masing penulis dan judul yang berbeda, ada yang menyoroti Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dari sisi sejarah, dari sisi tantangan, upaya sosialisasi. Ada juga yang membahas PPP sebagai partai Islam di era Orde Baru. Maka dalam tesis ini penulis akan berbicara tentang peran PPP sebagai lembaga politik, berbuat dalam bingkai politik untuk mewujudkan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam.

G. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan

Dalam pengembangan materi pembahasan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan politik (*political approach*) yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui dan memahami tingkat partisipasi para kader Partai Persatuan Pembangunan secara khusus, kader partai-partai Islam, serta partai lainnya yang duduk di DPRD di Nanggroe Aceh Darussalam, demikian juga kader-kader partai yang duduk di DPR-RI Jakarta, sehingga akan ditemukan bagaimana seni seseorang untuk melakukan kegiatan berpolitik, menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, menyusun strategi lobi dengan semua pihak, demi kepentingan masyarakat khususnya di Nanggroe Aceh Darussalam, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

H. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena penelitian yang bersifat sosial bukan penelitian kuantitatif yang kadang dikhususkan kepada penelitian yang terkait angka dan pasti, penelitian kualitatif dapat saja berbentuk tulisan dan rekaman yang bersumber dari wawancara dan

dokumen⁸ serta kemungkinan ada pengamatan di lapangan, sering juga disebut penelitian ini dengan Penelitian lapangan (*field research*) dengan tidak pula mengabaikan penelitian pustaka (*library research*), sebab sudah barang pasti ada teori-teori yang dibutuhkan terkait dengan judul penelitian ini

b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah diperoleh dari beberapa orang tokoh PPP yang terlibat dalam proses sejak ide awal sampai kepada perjuangan politik yang dilakukan, kemudian sejalan dengan personal tersebut di tambah dengan dokumen, untuk itu ada sumber data yang primer dan ada sumber data yang skunder. Kedua sumber data ini dianggap sebagai alat sebagai alat pengumpulan data penelitian.

1). Data Primer

- a). Wawancara Tokoh formal dalam Partai Persatuan Pembangunan baik yang ada di Banda Aceh sebagai Pengurus Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam maupun di Jakarta sebagai Pimpinan Pusat, dalam hal inipun bukan secara keseluruhan Pengurus, tetapi dipilih dan dipilah personal yang terlibat secara langsung dalam proses yang telah dilakukan.
- b). Mengumpulkan berbagai literatur dan dokumen dari perpustakaan, toko-toko buku, dari Sekretariat DPRD Provinsi Aceh, Sekretariat DPW. Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh, dari Sekretariat DPP. PPP Jakarta, dan dari Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh.

2). Data Skunder

- a). Wawancara dengan siapa saja yang di anggap kavabel dan ada relevansi dengan judul penelitian ini, sehingga hasil yang diperoleh dari data primer

⁸Maryaeni, *Metode Penelitian Kebudayaan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 60.

akan dapat teruji kebenarannya melalui wawancara yang dilaksanakan dalam skunder ini.

- b). Dokumen yang diperoleh dari mana saja yang berkaitan dengan judul penelitian, yang diharapkan akan lebih obyektif dari hasil penelitian, dalam hal ini termasuk dokumen dari perorangan, buku-buku yang ada dan diperoleh

c). Instrumen Pengumpulan Data (IPD)

Berdasarkan sumbernya, maka alat pengumpulan data ini yang *pertama* melalui wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya, wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, dimana peneliti membawa pedoman yang hanya garis besarnya saja untuk ditanyakan⁹ yaitu dengan tokoh-tokoh kunci dalam PPP di Jakarta dan Banda Aceh, dengan Pejabat yang ada di kantor Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta beberapa orang yang dianggap relevan melalui metode pengajuan beberapa pertanyaan yang terkait dengan judul penelitian sebagai informan, yang *kedua* memperoleh dan melihat dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian terutama di Sekretariat DPRD NAD, DPR.RI, Sekretariat DPW/DPP PPP dan Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, serta tidak mengabaikan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

e) Analisis Data

Setelah beberapa metode di atas dilakukan, selanjutnya peneliti akan melakukan pengolahan dan menganalisis data. Data yang telah terkumpul tersebut didengar kembali, disusun secara sistematis, di baca, dipahami, dan dianalisa, selanjutnya mengidentifikasi jawaban dan dokumen terhadap masalah penelitian yang dilakukan.

⁹Riduan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemuda*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h.74

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan tesis ini direncanakan akan ada 5 (lima) Bab dan beberapa Sub Bab yang merupakan garis-garis besar pembahasan meliputi :

1. Pada Bab 1 yang merupakan Bab Pendahuluan yang berisi Sub Bab antara lain: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Istilah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Hipotesis, Pemaparan Kajian Terdahulu, Metodologi Penelitian serta Sistematika pembahasan.
2. Pada Bab II penulis berusaha menggambar secara umum lokasi penelitian yang meliputi seluruh Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, maka sebagai Sub Bab yang akan dibahas adalah: Geografis Nanggroe Aceh Darussalam, sejarah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Penduduk dan Adat Istiadat Masyarakat Aceh kaitannya dengan Syari'at Islam
3. Pada Bab III adalah Keterkaitan Partai Persatuan Pembangunan dengan Syari'at Islam, untuk itu sebagai Sub Bab pada Bab Pembahasan ini akan meliputi: Sejarah Partai Persatuan Pembangunan secara Nasional serta di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Struktur dan Kelembagaan Partai Persatuan Pembangunan, Khittah Perjuangan dan Strategi Partai Persatuan Pembangunan, serta Konsep PPP tentang Syari'at Islam.
4. Pada Bab IV sebagai hasil Penelitian dari Lapangan, maka sebagai Judul Bab adalah Usaha Usaha PPP Dalam Mewujudkan Penerapan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka sebagai Sub Bab akan meliputi: Keberadaan Partai Persatuan Pembangunan, Respon Kolektif Ide Penerapan Syari'at Islam, Perjuangan Politik PPP dalam proses legalitas Syari'at Islam baik di Daerah maupun pusat, Dampak dari legalitas Syari'at Islam itu sendiri Nanggroe Aceh Darussalaam, Peluang Penerapan serta Tantangan dari Penerapan Syari'at Islam yang dihadapi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Kemudian Bab V sebagai Penutup yang hanya berisi tentang kesimpulan dan beberapa saran yang kemungkinan dianggap perlu.

Dari hal yang menjadi bahasan dari penelitian ini, tidak tertutup kemungkinan akan ada beberapa lampiran yang dianggap sangat urgen dan mendukung kebenaran data dan fakta yang tertulis, lampiran itu dapat saja berupa Undang-Undang, Dokumentasi dan sejenisnya, sehingga berbagai kemungkinan yang akan timbul dapat teratasi.